



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA**



Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2020.

Laporan Kinerja juga merupakan salah satu media komunikasi untuk menyampaikan informasi kinerja Kantor Wilayah kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024 dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi atas capaian kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2024, untuk itu diperlukan pengukuran dan evaluasi agar kinerja tetap pada garis yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024 dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan dan dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara di masa yang akan datang.



Medan, 10 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ignatius Mangantar Tua Silalahi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
Ikhtisar Eksekutif.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	11
D. Aspek Strategis.....	12
E. Isu Strategis.....	12
F. Sistematika Laporan.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis	19
B. Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
Divisi Administrasi	27
Divisi Imigrasi	32
Divisi Pemasyarakatan	50
Divisi Pelayanan Hukum.....	64
B. Realisasi Anggaran.....	73
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	74
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	75
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai pada Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara	7
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024	22
Tabel 2.2 Pagu Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024	25
Tabel 3.1 Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 1 Divisi Administrasi Tahun 2024	28
Tabel 3.2 Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 2 Divisi Administrasi Tahun 2024	30
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK 2 YoY	30
Tabel 3.4 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 2.....	31
Tabel 3.5 Realisasi dan capaian SK dan IKK Divisi Imigrasi.....	32
Tabel 3.6 penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia	33
Tabel 3.7 Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Pemasyarakatan Tahun 2024.....	52
Tabel 3.8 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Pelayanan Hukum	64
Tabel 3.9 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja AHU	66
Tabel 3.10 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja KI	67
Tabel 3.11 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja PP	68
Tabel 3.12 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BPHN	69
Tabel 3.13 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BSK.....	70
Tabel 3.14 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja HAM.....	71
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara TA 2024	73
Tabel 3.16 Sub komponen penilaian SMART DJA Tahun 2024.....	74
Tabel 3.17 Nilai Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara	8
Gambar 1.2 Peta Jumlah dan Sebaran UPT Wilayah Sumatera Utara	11
Gambar 2.1 Core Values ASN Ber-AKHLAK.....	20
Gambar 2.2 Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI	21
Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara	74
Gambar 3.2 Capaian Kinerja di aplikasi e-Performance Tahun 2024	76
Gambar 3.3 Capaian Kinerja pada aplikasi e-Monev BAPPENAS.....	77

IKHTISAR EKSEKUTIF


Sesuai dengan RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tugas Kantor Wilayah adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah serta mendukung dan melaksanakan program-program Unit Eselon I melalui Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Wilayah diperoleh data alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 51.592.745.000,- dengan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp. 51.285.068.144,- atau 99,40% dari total pagu. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara pada 9 program dengan menggunakan 16 (enam belas) sasaran kegiatan dan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.


Capaian SMART Tahun 2024




INDIKATOR KEGIATAN



Realisasi Anggaran Tahun 2024



Capaian IKPA Tahun 2024



Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah dilakukan perubahan dalam hal pelayanan masyarakat dan layanan informasi melalui inovasi antara lain :

1. SAHABAT KUSUMA (<https://sahabat-kusuma.com/>);
2. SIPOLTAK (Sistem Pelaporan, Pemeriksaan dan Pengawasan Kenotariatan Online);
3. Monwai KPP (Kepegawaian, Kenaikan Pangkat dan Pensiun);
4. SIAPARAT (Sistem Aplikasi Penomoran Surat);
5. PUSDAPAS SUMUT (Pusat Data Masyarakat Sumatera Utara);
6. SEPADAN (Sistem Penilaian Pegawai Teladan);
7. SIMANJANYA KUSUMA (Sistem Manajemen Pengguna Layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara).

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024 dapat memberikan informasi terkait kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara serta bahan masukan dan *feedback* bagi pihak yang berkepentingan sehingga dapat tercapai peningkatan kinerja.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ignatius Mangantar Tua Silalahi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lahir dari kebutuhan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi menuntut perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dan sistem manajemen. SAKIP hadir sebagai instrumen untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). SAKIP juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah sehingga bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Penerapan SAKIP diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan instansi pemerintah.

Sebagai implementasi SAKIP, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. LKjIP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi ini mewajibkan setiap instansi pemerintahan untuk menyusun dan menyampaikan LKjIP kepada instansi terkait sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara merupakan unit atau satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah provinsi Sumatera Utara dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, seluruh kegiatan yang telah terprogram dan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara harus dapat dipertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal ini diwujudkan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan cerminan prestasi instansi pemerintah serta evaluasi terkait program kegiatan kerja. Baik ataupun buruknya dapat dijadikan masukan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024. Pelaksanaan program dan kegiatan pada periode satu semester anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program kegiatan

yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas alokasi anggaran yang telah digunakan kepada publik dalam bentuk Laporan Kinerja

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pengordinasian perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian dan bidang Masyarakat;
5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Unit Eselon I dengan Kantor Wilayah dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan HAM RI menjalankan tugas dan fungsi di bidang HAM, bidang Peraturan Perundang-Undangan, bidang Masyarakat dan bidang Keimigrasian.

Sejalan dengan hal tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Sumatera Utara berusaha mengoptimalkan peran strategis yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM RI antara lain :

1. Meningkatkan layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Sumatera Utara;
2. Pelayanan administrasi jasa hukum di wilayah Sumatera Utara;
3. Pemajuan HAM di wilayah Sumatera Utara;
4. Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di wilayah Sumatera Utara;
5. Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah;
6. Pembinaan dan pembangunan hukum serta peningkatan bantuan hukum dan kesadaran hukum;
7. Melaksanakan kajian hukum di wilayah;
8. Meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian di wilayah;
9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terbagi atas 4 (empat) Divisi, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang

ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan laporan;
- c. Pengordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- d. Pengordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- e. Pengordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan dan pengelolaan teknologi informasi;
- f. Pengordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

a. Bagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

- 1) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- 2) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.

b. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu:

- 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
- 2) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi.

2. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan pemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara;
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban;

- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Masyarakat;
- d. Pengordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Masyarakat berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu :

- a. Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan masyarakat dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama.
Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :
 - 1) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama;
 - 2) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.
- b. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan Barang Rampasan Negara dan Keamanan
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.
Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan Barang Rampasan Negara dan Keamanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :
 - 1) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi;
 - 2) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan.

3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan Keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan dan penindakan Keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- d. Pengordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

a. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

- 1) Subbidang Perizinan Keimigrasian;
- 2) Subbidang Informasi Keimigrasian.

b. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang Intelijen, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

- 1) Subbidang Intelijen Keimigrasian;
- 2) Subbidang Penindakan Keimigrasian.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Badan yang bersangkutan di wilayah. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengordinasian pemajuan Hak Asasi Manusia di wilayah, pengordinasian pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pemantauan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan pengembangan dan pengendalian pelaksanaan tugas Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Penyuluh Hukum, peneliti serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksanaan tugas Perancang Peraturan Perundang-Undangan, penyuluh hukum, peneliti serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Pengordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

a. Bidang Pelayanan Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual.

Bidang Pelayanan Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

- 1) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
- 2) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

b. Bidang Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah.

Bidang Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

- 1) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 2) Subbidang Penyuluh Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

c. Bidang Hak Asasi Manusia

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi, penguatan Hak Asasi Manusia, Instrument Hak Asasi Manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, pengkajian, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

- 1) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia;
- 2) Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang semakin kompleks. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah 221 (dua ratus dua puluh satu) pegawai yang tersebar pada 4 (empat) divisi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai pada Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara

Jenis Kelamin	Jumlah	Pendidikan	Jumlah	Golongan	Jumlah
Laki-Laki	106	SLTA	37	II/a	1
Perempuan	115	DII	1	II/b	20
		DIII	5	II/c	3
		D IV	3	II/d	3
		S1	125	III/a	44
		S2	50	III/b	43
				III/c	29
				III/d	45
				IV/a	14
				IV/b	15
				IV/c	4
				IV/d	0
Jumlah					221

2. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya biaya dan SDM

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan sumber daya biaya (anggaran), dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melakukan analisa dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber daya biaya (anggaran). Analisa SDM terkait tugas dan pokok dapat dilihat dari jurnal harian yang diisi setiap hari oleh masing-masing pegawai, sedangkan penggunaan sumber daya biaya (anggaran) Kantor Wilayah Sumatera Utara dalam melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan alokasi anggaran untuk menghasilkan output sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan.


Pada tahun 2024 realisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sebesar Rp. 51.285.068.144,- dimana pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 51.592.745.000,- dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 99,40%. Analisa atas efisiensi sumber daya manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sebagai berikut :

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan yang cepat dan tepat waktu di bidang administrasi, masyarakat, keimigrasian dan pelayanan hukum;
- b) Terwujudnya tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap divisi;
- c) Meningkatnya kemampuan SDM agar memiliki keahlian, pengetahuan, kompetensi yang mendukung terselenggaranya pelayanan baik di bidang administrasi, masyarakat, keimigrasian dan pelayanan hukum;
- d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dalam hal penguatan reformasi birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

3. Analisa atas efisiensi penggunaan sarana/prasarana

- a) Sarana yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara secara umum sudah memadai, guna mendukung kinerja pegawai pada setiap divisi, demikian juga pada ruang pelayanan publik;
- b) Prasarana gedung perkantoran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara membutuhkan tempat baru, karena prasarana gedung kantor yang dipergunakan sekarang tidak memadai dalam hal tempat parkir, dan sering mengakibatkan kemacetan di area kantor.

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara



Gambar 1.1 Susunan Organisasi Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara

Jumlah Satuan Kerja

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terdiri dari 50 (lima puluh) Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut :

No	UPT	Alamat
1	Balai Pemasarakatan Klas I Medan	Jalan Asrama Gg. Jayak No.33 Medan
2	Balai Pemasarakatan Klas II Sibolga	Jalan Sutoyo Siswo Miharjo No.24 Sibolga
3	Balai Harta Peninggalan Medan	Jalan Listrik No.10 Medan
4	Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan	Jalan Pemasarakatan Tg. Gusta Medan
5	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIA Medan	Jalan Pemasarakatan Tg. Gusta Medan
6	Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Binjai	Jalan Jenderal Gatot Subroto No.72 Binjai
7	Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Labuhan Ruku	Jalan Kayu Ara No.33 Labuhan Ruku
8	Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Lubuk Pakam	Jalan Sudirman No.27 Lubuk Pakam


9	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pancur Batu	Jalan Letjend. Jamin Ginting No.56 Pancur Batu
10	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Panyabungan	Jalan Syech. H. Abdul Mutholib Lubis No.11 Panyabungan
11	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pematang Siantar	Jalan Asahan Km. VII Pematang Siantar
12	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Perempuan Medan	Jalan Pemasyarakatan Tg. Gusta Medan
13	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Rantau Prapat	Jalan Juang 45 No.209
14	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sibolga	Jalan Jend. R. Suprpto Desa Sibuluan Sibolga
15	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Siborong-borong	Jalan Siliwangi No.14 Siborong-borong
16	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tebing Tinggi	Jalan Pusara Pejuang No.3 Tebing Tinggi
17	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Pematang Siantar	Jalan Asahan Km.7 No.8 Pematang Siantar
18	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Gunungsitoli	Jalan Dolok Martimbang Hilinaa A
19	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tanjung Balai	Jalan Mesjid Pulau Simardan Tanjung Balai
20	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Padang Sidempuan	Jalan Lintas Sumatera No.28
21	Lembaga Pemasyarakatan Klas III Kotanopan	Jalan Sidanglaya No.2 Kotanopan
22	Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas III Langkat	Jalan Ladang Estate Desa Cempa Hinai Langkat
23	Lembaga Pemasyarakatan Klas III Barus	Jalan K.S Tubun No.16 Barus
24	Lembaga Pemasyarakatan Klas III Gunungtua	Jalan Berapi Tua Eisinga Mangaraja
25	Lembaga Pemasyarakatan Klas III Kotapinang	Jalan Prof. H. Mhd. Yamin,SH
26	Lembaga Pemasyarakatan Klas III Labuhan Bilik	Jalan Kesehatan No.6 Labuhan Bilik
27	Lembaga Pemasyarakatan Klas III Pangururan	Jalan Kejaksanaan No.18 Pangururan
28	Lembaga Pemasyarakatan Klas III Teluk Dalam	Jalan Siwa Badanola Pulau Tello Nias
29	Lembaga Pemasyarakatan Klas III Narkotika Langkat	Jalan Ladang Estate Desa Cempa Hinai Langkat
30	Rumah Tahanan Negara Klas I Medan	Jalan Pemasyarakatan Tg. Gusta Medan
31	Rumah Tahanan Negara Klas I Labuhan Deli	Jalan Titi Pahlawan Sd 34/35 Labuhan Deli Kel. Martubung

32	Rumah Tahanan Negara Klas IIA Perempuan Medan	Jalan Pemasarakatan Tg. Gusta Medan
33	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Natal	Jalan Mt. Haryono Km.7 No.3 Natal
34	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sibuhuan	Jalan S. Hasanudin No.15 Sibuhuan
35	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sipirok	Jalan Simangambat No.1/III-228 Sipirok
36	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Humbahas	Jalan Penjara Desa Blind Gungur Kec. Dolok Sanggul Humbahas
37	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Balige	Jalan Siliwangi No.17 Balige
38	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabanjahe	Jalan Bhayangkara
39	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pangkalan Brandan	Jalan Stasiun No.9 Pangkalan Brandan
40	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidikalang	Jalan Rimo Bunga No.40 Sidikalang Kab. Dairi
41	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura	Jalan Binjai No.12 Tanjung Pura Langkat
42	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tarutung	Jalan K.S Tubun No.23 Tarutung
43	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Medan	Jalan Pemasarakatan Tg. Gusta Medan
44	Kantor Imigrasi Klas I Khusus TPI Medan	Jalan Gatot Subroto Km.6,2 No.268 A Medan
45	Kantor Imigrasi Klas I Polonia	Jalan Mangkubumi No.2 Medan
46	Kantor Imigrasi Klas II Belawan	Jalan Serma Hanafiah I Belawan
47	Kantor Imigrasi Klas II Pematang Siantar	Jalan Raya Medan KM. 11,5 Pematang Siantar
48	Kantor Imigrasi Klas II Sibolga	Jalan Sisingamangaraja No.477 Sibolga
49	Kantor Imigrasi Klas II Tanjung Balai Asahan	Jalan Jend. Sudirman Km.4,5 Tanjung Balai
50	Rumah Detensi Imigrasi Medan	Jalan Selebes Belawan

Dari 50 (lima puluh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Wilayah Sumatera Utara terbagi atas :

1. 42 (empat puluh dua) UPT Pemasarakatan terdiri atas :
 - a. 25 (dua puluh lima) Lembaga Pemasarakatan;
 - b. 13 (tiga belas) Rumah Tahanan Negara;
 - c. 1 (satu) LPKA;
 - d. 2 (dua) Balai Pemasarakatan;
 - e. 1 (satu) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;

2. 7 (tujuh) UPT Imigrasi;
3. 1 (satu) UPT BHP.



Gambar 1.2 Peta Jumlah dan Sebaran UPT Wilayah Sumatera Utara

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sebagai alat kendali dan sarana untuk menilai kinerja sehingga dapat mendorong terwujudnya *good governance*;
2. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024;
3. Pengendalian internal melalui kegiatan pendampingan, evaluasi, monitoring dan pengawasan lainnya;
4. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara secara berkelanjutan.

Dasar hukum diperlukan didalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memastikan bahwa rencana strategis tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, berikut adalah dasar hukum dalam penyusunan LKjIP yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Aspek Strategis

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah diberbagai bidang. Namun demikian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terus berusaha secara optimal melaksanakan tugas dan fungsi serta terus berinovasi dalam perbaikan kualitas pelayanan publik di bidang Hukum dan HAM. Berikut potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara antara lain :

1. Adanya komitmen seluruh pegawai untuk melaksanakan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2024, setelah pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
2. Adanya system pelayanan Pemasarakatan berbasis TI (SDP, Remisi *online*, *Self service*, PB-CB *online*, SMS Gateway);
3. Kantor Imigrasi telah memiliki Unit Layanan Paspur (ULP/UKK) yang tersebar di beberapa daerah, yaitu :
 - a. Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga di Kota Gunungsitoli;
 - b. Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar di Humbang Hasundutan;
 - c. Unit Layanan Paspur (ULP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar di Tebing Tinggi;
 - d. Unit Layanan Paspur (ULP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan di Labuhan Batu;
 - e. Unit Layanan Paspur (ULP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan di Bandara Internasional Kualanamu.
4. Jumlah perancang Peraturan Perundang-Undangan yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Sumatera Utara yakni 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 3 (tiga) jenjang yaitu Madya, Muda dan Pertama;
5. Dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan dan pemenuhan HAM, khususnya dalam pemberian layanan terhadap pengaduan masyarakat telah dibentuk Tim dan Pos Yankomas di Kantor Wilayah maupun di UPT.

E. Isu Strategis

Isu strategis/permasalahan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sebagai berikut :

Isu Strategis	
DIVISI ADMINISTRASI	<ul style="list-style-type: none"> a. Luas bangunan kantor wilayah dengan jumlah pegawai tidak seimbang; b. Dalam menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan Gedung diperlukan pegawai Teknik Arsitektur dan Teknik Sipil sebagai perencana anggaran, serta tenaga Analisa Perencana dengan latar belakang Pendidikan Sarjana Ekonomi. c. Minimnya sarana dan prasarana Layanan Publik; d. Terbatasnya akses dan sarana prasarana yang diberikan oleh Pusdatin kepada Kantor Wilayah dalam mengelola jaringan internet yang ada pada masing-masing Kantor Wilayah. e. Aplikasi SISUMAKER sebagai aplikasi yang mempermudah dalam disposisi surat masuk dan keluar serta mempermudah pencarian surat belum digunakan secara optimal oleh satuan kerja. f. Operator yang sering berganti sehingga informasi terkait <i>history</i> BMN yang didapat terbatas; g. Masih adanya BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya.
DIVISI PEMASYARAKATAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih terdapat keterlambatan usulan Remisi b. Klien sering tidak datang untuk melaksanakan wajib lapor setiap bulannya dikarenakan jarak c. Terhambatnya proses program reintegrasi dikarenakan penjamin tidak memenuhi kriteria sebagai penjamin berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 d. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sulitnya mendapatkan instruktur, sehingga pelaksanaan pelatihan bersertifikat menjadi UPT di daerah menjadi terlambat e. Tidak adanya penjamin bagi narapidana yg akan diusulkan integrasi f. Tingginya Overstaying disebabkan karena banyaknya putusan yang belum dieksekusi oleh Kejaksaan, tidak diresponnya surat akan habis masa penahanan dan tidak adanya perpanjangan penahanan dari Pihak Penahan g. Untuk capaian Persentase fasilitas layanan kesehatan berizin terhadap total fasilitas layanan kesehatan di seluruh Rutan/Lapas/LPKA di Sumatera Utara masih mencapai 76,92 % dimana baru 30 Lapas/Rutan/LPKA yang memiliki izin dari 39 UPT h. Minimnya SDM dan Sarana dan prasarana yang dimiliki Klinik Lapas dan Rutan merupakan salah satu indikator penilaian izin klinik yang belum terpenuhi i. Masih adanya basan baran yang tidak dilakukan pembaruan status hukum oleh intansi penitip j. Beberapa basan baran yang diterima dari instansi penitip sudah dalam keadaan rusak k. Menurunnya kualitas dari basan baran karena faktor waktu penitipan yang cukup lama dan cuaca l. Masih ada UPT yang tidak langsung melaporkan hasil temuan narkoba dan petugas yang terlibat penyalahgunaan narkoba. m. Masih terdapat UPT yang belum melaksanakan pengeledahan secara maksimal

	<p>karena masih ditemukannya barang-barang terlarang saat dilakukan penggeledahan.</p> <p>n. Masih ada UPT yang tidak mengirimkan tindak lanjut BAP terhadap WBP yang melakukan pelanggaran yang dituangkan dalam Register F.</p> <p>o. Masih ada operator SDP keamanan yang belum melakukan penginputan di Aplikasi SDP Fitur keamanan.</p> <p>p. Masih ada UPT yang belum melaksanakan implementasi mitigasi bencana melalui kegiatan penempatan APAR, membuat jalur evakuasi dan titik kumpul serta pelaksanaan simulasi bencana</p>
--	---

DIVISI IMIGRASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPI Udara Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara memiliki TPI Udara Bandara Kualanamu Internasional di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang merupakan TPI tersibuk di Indonesia dengan tantangan pencegahan dan penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural. 2. Sumber Daya Manusia Peningkatan profesionalisme kompetensi pegawai dalam hal pengawasan orang asing di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dan penindakan keimigrasian. Diperlukannya Pendidikan dan Pelatihan yang dapat menunjang tugas dan fungsi pegawai pada masing-masing bidang. 3. Sarana dan Prasarana Dalam proses pengawasan dan penindakan keimigrasian diperlukan sarana pendukung dalam hal perlengkapan kantor untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang. Selain itu juga diperlukan prasarana dalam hal mobilitas guna mendukung kelancaran pengawasan.
------------------------	--

Bidang Pelayanan Hukum		
1	Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum terdapatnya Jabatan Fungsional tertentu untuk mendukung layanan Administrasi Hukum Umum b. Belum tersedianya pemutakhiran data fidusia dalam rangka peningkatan kualitas layanan fidusia dan jumlah pendaftaran fidusia; c. Masih terdapat ketidaksinkronan data notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
2	Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	<ol style="list-style-type: none"> a. Luas wilayah 1 propinsi yg tidak dapat terjangkau seluruhnya untuk mensosialisasikan KI. b. Adanya ego sektoral antara Pemda/Pemkab sebagai salah satu pihak yang memiliki kewenangan dalam mendaftarkan IG

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM			<p>c. Masih banyak data KIK yang tidak memiliki dokumentasi yang jelas karena tersebar diberbagai lembaga yang tidak terintegrasi sehingga menyulitkan Pemda dalam melakukan pembuktian data KIK.</p> <p>d. Lebih banyak laporan masyarakat terkait pelanggaran HKI yang disampaikan kepada stakeholder penegak hukum lainnya (kepolisian dalam hal ini) dan DJKI dari pada melalui Kantor Wilayah Kemenkumham</p>
	Bidang Hukum		
	1	Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	<p>1. Beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara tidak menyampaikan permohonan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>2. Tidak semua perancang peraturan perundang-undangan yang ada di Daerah terfasilitasi dengan kegiatan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan yang ada di kantor wilayah.</p>
2	Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	<p>a. Proses perubahan atau addendum bankum yang lama sehingga para OBH tidak dapat melanjutkan serapan anggaran;</p> <p>b. Para pejabat fungsional Analis Hukum tidak berada disubbid penyuluh hukum, bantuan hukum dan JDIH yang menyebabkan kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum daerah terhambat;</p> <p>c. Monitoring dan evaluasi bantuan hukum hanya dilakukan kepada penerima bantuan hukum namun tidak dilaksanakan ke mitra kerjasama seperti pemberi bantuan hukum, kepolisian, pengadilan untuk dapat mengetahui bagaimana peran pemberi bantuan hukum di lapangan;</p> <p>d. Selama 2 tahun terakhir tidak ada pendidikan khusus terhadap pejabat pustakawan.</p>	

Bidang Hak Asasi Manusia		
1	Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia	<p>a. Sulitnya Kabupaten/Kota dalam memenuhi beberapa kriteria yang terdapat pada Kabupaten/Kota Peduli HAM dikarenakan kondisi geografis dan keuangan daerah dalam melaksanakan kegiatan;</p> <p>b. Tingginya rotasi dan mutasi di Pemerintah Daerah sehingga sering tidak tertanganinya program Aksi HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dari pejabat lama ke pejabat baru</p> <p>c. Tidak adanya <i>reward</i> atas prestasi daerah yang telah melaksanakan kegiatan Aksi HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan <i>punishment</i> bagi yang tidak melaksanakan;</p> <p>d. Sulitnya unit pelaksana teknis kecil dan didaerah terpencil untuk memenuhi kriteria Pelayanan Publik Berbasis HAM dikarenakan tidak tersedianya anggaran pengadaan sarana/prasarana penunjang bagi unit pelaksana teknis yang menjadi indikator penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM.</p>
2	Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM/ Badan Strategi Kebijakan (BSK)	<p>a. Terbatasnya Anggaran</p> <p>b. Terbatasnya SDM pada Subbidang BSK</p> <p>c. Terbatasnya Pemahaman Operator pada Pemda maupun dalam Pelaksanaan Penilaian IRH.</p> <p>d. Seringnya Pergantian Operator SPAK-SPKP pada Satker</p>

F. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, terdiri dari 4 (empat) BAB yaitu :

1. KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi;

2. IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024;

3. BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat Latar Belakang, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Maksud dan Tujuan, Aspek Strategis, Isu Strategis dan Sistematika Laporan;

4. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja pada Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024;

5. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Capaian Kinerja Anggaran dan Capaian Kinerja lainnya;

6. BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Untuk mendukung rencana strategis tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara berusaha mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk berkontribusi mewujudkan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.

Mendasar pada hal tersebut dengan mempertimbangkan tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan, maka visi pembangunan nasional untuk Tahun 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Adapun visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi adalah :

Visi : “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Professional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM RI melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6, 7 dan 8 yang kemudian dijabarkan menjadi misi Kementerian Hukum dan HAM RI :

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan kelembagaan.

Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan misi terdapat tujuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;
3. Terlindunginya Hak Asasi Manusia;
4. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
5. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNI/WNA yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
6. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Tata Nilai *Core Values* ASN BerAKHLAK

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN “BerAKHLAK” dan *employer branding* ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada didalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang professional.

panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**# bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

- Berorientasi Pelayanan**
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
 - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
 - Melakukan perbaikan tiada henti
- Akuntabel**
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
- Kompeten**
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
 - Membantu orang lain belajar
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
- Harmonis**
 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
 - Suka menolong orang lain
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif
- Kolaboratif**
 - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama
- Adaptif**
 - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
 - Bertindak proaktif
- Loyal**
 - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
 - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara

@kempnrb
 @kemenpanrb
 www.menpan.go.id
 Kementerian PANRB

Gambar 2.1 Core Values ASN Ber-AKHLAK


“BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Adanya *core values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

Tata Nilai PASTI

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan HAM RI. Nilai ini mendukung dan memandu disaat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan HAM RI adalah Kami “**PASTI**” yang merupakan akronim dari **P**rofesional, **A**kuntabel, **S**inergi, **T**ransparan dan **I**novatif.

Adapun sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya yaitu *perspektif eksternal stakeholder, internal business, learning and growth* dan *budget discipline*.

Gambar 2.2 Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada tingkat rencana strategis menjadi tolak ukur dalam menentukan keberhasilan Kantor Wilayah dalam pencapaian visi dan misi. Di dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 terdapat visi dan misi Presiden

Republik Indonesia. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari rencana strategis pada penyusunan kegiatan, maka Perjanjian Kinerja harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun rincian perencanaan kinerja yang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang perlu dicapai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024 yaitu :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Divisi Administrasi			
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%
		2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks
Divisi Pemasyarakatan			
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks
Divisi Imigrasi			
1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM			
1	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	90%

3	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
4	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%
5	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%
6	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	30 Orang
7	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%
		2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%
		3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
		4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%

		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
8	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%
9	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
10	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%
11	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%
12	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%

13	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%
----	--	--	-----

Disamping pengukuran terhadap indikator kinerja, dibutuhkan analisa terhadap optimalisasi penyerapan anggaran sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Pagu anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024 yaitu :

Tabel 2.2 Pagu Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1.	Divisi Administrasi (SEKJEN)	30.621.882.000	30.537.632.558	99,72
2.	Divisi Pemasyarakatan (PAS)	3.539.470.000	3.435.241.968	97,05
3.	Divisi Imigrasi	5.152.832.000	5.118.025.710	99,32
4.	Divisi Yankumham (AHU)	4.457.249.000	4.439.636.436	99,60
5.	Divisi Yankumham (KI)	2.401.219.000	2.396.774.744	99,81
6.	Divisi Yankumham (PP)	450.000.000	449.061.790	99,79
7.	Divisi Yankumham (BPHN)	4.249.173.000	4.192.854.388	98,67
8.	Divisi Yankumham (Balitbang)	364.640.000	359.579.750	98,61
9.	Divisi Yankumham (Pemajuan HAM)	356.280.000	356.260.800	99,99
	Jumlah	51.592.745.000	51.285.068.144	99,40

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dituang dalam Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan penyerapan anggaran. Hasil pengukuran kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024 sebagai berikut :

DIVISI ADMINISTRASI

Sasaran Kegiatan

Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :



- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Optimalisasi pemberian dukungan teknis, administrasi dan pemikiran yang prima dibidang kinerja organisasi dan individu, reformasi birokrasi, dan ketatausahaan dibangun melalui komitmen terhadap pemenuhan target kinerja yang diperjanjikan di awal tahun serta upaya menindaklanjuti rekomendasi baik dari hasil evaluasi pihak internal maupun eksternal.

Kantor Wilayah merupakan satu unit organisasi yang mempunyai peran strategis dalam penguatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Divisi administrasi berperan menjadi motor penggerak dan mengawal pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Pada saat ini Kantor Wilayah Sumatera Utara dalam proses Pembangunan ZI menuju WBBM dengan melaksanakan percepatan RB melalui pelaksanaan RB Tematik dan peningkatan pelayanan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Masyarakat, Imigrasi serta Pelayanan Hukum dan HAM di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu :

- a. Penyusunan rencana aksi yang menunjukkan kepada perspektif peningkatan secara konseptual menuju arah perbaikan sehingga dapat memberikan kontribusi nilai RKT RB yang baik;
- b. Sistem pengendalian laporan-laporan terkait monitoring evaluasi serta capaian yang dilakukan;
- c. Melakukan capaian indeks MESO dan juga RB tematik melalui sistem Survei Persepsi Integritas (SPI).

Pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah terlaksana 100% pada tahun 2024 dengan terpenuhinya seluruh data dukung RKT RB dan LKE pada aplikasi ERB.

Tabel 3.1 Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 1 Divisi Administrasi Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Pada indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator kinerja kegiatan tersebut baru ada di tahun 2024.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara tidak memiliki perbandingan standar nasional.

4. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara disebabkan oleh :

- a. Komitmen bersama seluruh pegawai pada Kantor Wilayah Sumatera Utara mencapai predikat WBK dan berhasil meraih predikat WBK pada tahun 2023;
- b. Adanya inovasi untuk mendukung pelayanan diantaranya Aplikasi Penomoran Surat, Penentuan Pegawai Teladan, Pencatatan Kompetensi, serta Monitoring Kenaikan Pangkat dan Pensiun yang diintegrasikan dalam satu sistem yaitu SAHABAT KUSUMA.



• Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap Layanan Kesekretariatan”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap Layanan Kesekretariatan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan I pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Pengukuran indikator kinerja tersebut berdasarkan hasil Survei Integritas kepada pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terkait layanan internal Kantor Wilayah Sumatera Utara yang dilaksanakan secara mandiri berbasis elektronik melalui laman website resmi: <https://survei.balitbangham.go.id> dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM. Capaian kinerja indeks diperoleh dari pengisian survey oleh 1551 responden dari bulan Januari hingga Desember 2024.

Tabel 3.2 Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 2 Divisi Administrasi Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 Indeks	3.93 Indeks	126,77%

$$\% = \frac{\text{Realisasi indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah}}{\text{Target indeks kepuasan internal di lingkungan Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{3.93 \text{ Indeks}}{3.1 \text{ Indeks}} \times 100\% \\ &= 126,77\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terhadap Layanan Kesekretariatan tahun 2024 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3.1 indeks sedangkan realisasinya 3.93 indeks sehingga capaian kerjanya adalah 126,77%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2023 sebesar 3.87 dan 2022 sebesar 3.88, realisasi indeks kepuasan internal di lingkungan kantor wilayah tahun 2024 mengalami peningkatan dengan nilai rata rata sebesar 3.89 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terhadap Layanan Kesekretariatan sudah baik dan perlu ditingkatkan di tahun selanjutnya.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK 2 YoY

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1	3.88	125,16	3.1	3.87	124,83	3.1	3.89	126,77

- 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**
 Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, realisasi nilai Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terhadap Layanan Kesekretariatan tahun 2024 sebesar 3.89 indeks sudah melampaui target. Sementara realisasi tahun 2022 adalah 3.88, sedangkan tahun 2023 adalah 3.87.

Tabel 3.4 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	3,1	3,1	3,1

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Pencapaian indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan tentunya tidak lepas dari komitmen pegawai pada Kantor Wilayah Sumatera Utara secara khusus pada Divisi Administrasi dalam memberikan pelayanan internal terhadap seluruh pegawai.

Survey kepuasan layanan internal tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara adalah penilaian terhadap Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Layanan Manajemen SDM Internal, dan Layanan Manajemen Kinerja Internal. Total pegawai yang menjadi responden dalam survey kepuasan internal tahun 2024 adalah 1551 orang.

Keberhasilan pencapaian indikator indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terhadap layanan kesekretariatan, seperti :

- a. Tersusunnya rencana kerja yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pada Divisi Administrasi;
- b. Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan baik di Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan fasilitatif di Unit Pelaksana Teknis;
- d. Pelaksanaan Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis;

- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

DIVISI IMIGRASI

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tahun 2024 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Penegakan Hukum Pro Yustitia di Kewilayahan yang ditangani.

Tabel 3.5 Realisasi dan capaian SK dan IKK Divisi Imigrasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustitia di Kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%
	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di	90%	100%	111,11%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kewilayahan yang diterima			
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)	3,94	127,1%

a. Sasaran Kinerja Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

1. Indikator I : *Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani*

a) Capaian Indikator Kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani

Pada tahun 2024, seluruh satuan kerja di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia sebanyak 06 (enam) kasus dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6 penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia

No.	Satuan Kerja	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Pasal Pelanggaran	Tahapan
1	Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara	Tariq Nabi Mangaratua Batubara	Pakistan	Pasal 119 atau pasal 126 UU Nomor 6 Tahun 2011	Penyidikan
2	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	Mhd. Zainuddin als Rembo	Indonesia	Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011	P21
3	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar	-	-	-	-
4	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	1. Tawarina Sitepu 2. Abdila dan Hendrik 3. Hari Nath	1. Indonesia 2. Indonesia 3. Nepal	1. Pasal 120 ayat 1, UU No.6 tahun 2011 2. Pasal 120 ayat 1, UU No.6	P21

				tahun 2011 3. Pasal 113 dan 119 ayat 1, UU No.6 Tahun 2011	
5	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia	-	-	-	-
6	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	Shohel Rana als M. Sohel Meahedi	Indonesia	Pasal 113 dan Pasal 119 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011	P21
7	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	-	-	-	-
8	Rumah Detensi Imigrasi Medan	-	-	-	-

Pengukuran Kinerja :

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{6}{6} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 100%. Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Target persentase penegakan hukum Pro Yustisia}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$


$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11%.

b) Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani 2020-2024

Seluruh satuan kerja di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Capaian
2020	2	2	111,11%
2021	-	-	-
2022	3	3	111,11%
2023	-	-	-
2024	6	6	111,11%



c) Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111,11% (merujuk capaian pada poin a).

d) Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional

Target capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Pro Yustisia pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111,11%

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Pro Yustisia. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah Pro Yustisia yang ditangani	Jumlah Pro Yustisia yang ditindaklanjuti	Jumlah Wilayah yang menangani Pro Yustisia	Rata-Rata Capaian Pro Yustisia Wilayah	Capaian Pro Yustisia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
6	6	4	111,11%	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Rata - rata capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{111,11\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah melampaui rata-rata capaian Pro Yustisia hingga 100% dari rata-rata wilayah seluruh Indonesia.

e) Analisis Keberhasilan pencapaian target Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani

Capaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi antar instansi yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder* pada wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Koordinasi dilakukan baik melalui kunjungan langsung antar instansi maupun melalui rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang dilakukan di Tingkat wilayah dan Tingkat daerah. Selain itu Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara juga melakukan kegiatan pengawasan guna meminimalisir pelanggaran keimigrasian, seperti:

1. Pengawasan orang asing di wilayah Sumatera Utara;
2. Pengawasan dan pendataan pengungsi di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Sumatera Utara;
3. Melaksanakan pengawasan pada daerah-daerah rawan TPPO dan TPPM;
4. Melaksanakan deportasi terhadap warga negara asing yang melanggar Peraturan Keimigrasian.

Memperhatikan nilai capaian dari Penegakan Hukum Pro Yustitia di Kewilayahan yang ditangani Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara perlu melakukan peningkatan pada:

1. Koordinasi dalam Pengawasan Orang Asing di Wilayah Kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dengan seluruh instansi;
2. Pengawasan tenaga kerja asing di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
3. Pengawasan pada daerah-daerah rawan TPPO dan TPPM.

2. Indikator 2 : Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

a) Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Pada tahun 2024, seluruh satuan kerja di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 104 (seratus empat) dengan rincian sebagai berikut :

Satuan Kerja	Deportasi	Deportasi dan Usulan Penangkalan	Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	Pengenaan Biaya Beban	Jumlah
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	4	18	21	0	0	0	43
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar	3	5	6	0	0	0	14
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	7	0	1	0	0	0	8
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia	8	5	0	0	0	0	13
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	8	14	6	0	0	0	28
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	10	5	0	0	0	0	15
Rumah Detensi Imigrasi Medan	30	0	0	0	0	0	30
Total							151

Pengukuran Kinerja :

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{151}{151} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut :

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}}{\text{Target persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$


$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11%.

b) Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani 2020-2024

Seluruh satuan kerja di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2020	63	63	100%
2021	59	59	100%
2022	162	162	100%
2023	100	100	100%



Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2024	151	151	100%

c) Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100% (merujuk capaian pada poin a).

d) Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 102,96%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah TAK yang ditangani	Jumlah TAK yang ditindaklanjuti	Jumlah Wilayah yang menangani TAK	Rata-Rata Capaian TAK Wilayah	Capaian TAK Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumut
151	151	7	100%	100%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah melampaui rata-rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian hingga 102,96% dari rata-rata wilayah seluruh Indonesia.

e) Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Keberhasilan pencapaian target persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ditandai dengan diperolehnya realisasi sebesar 100 % dan capaian sebesar 111,111%. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Diharapkan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengalami peningkatan ditahun berikutnya.

Dalam peningkatan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan perlu dilakukan monitoring melalui aplikasi pelaporan orang asing yang dilaporkan oleh Perusahaan dan Hotel/Penginapan, serta perlu dilakukan koordinasi dengan stakeholder TIMPORA untuk tetap mendapatkan informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing.

b. Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
Indikator : Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

a) Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Pada tahun 2024, seluruh satuan kerja di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 292.516 layanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	287.945	287.945
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan, alih status dan perubahan data)	4.503	4.503
3	Pelayanan Affidavit	62	62
4	Pelayanan SKIM	6	6

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111,11%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Target Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111,11%.

b) Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100% (merujuk capaian pada poin a).

c) Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan standar nasional

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Jumlah Layanan Keimigrasian diterima	Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan	Jumlah Wilayah yang melakukan Layanan Keimigrasian	Rata-Rata Capaian Layanan Keimigrasian Wilayah	Capaian Layanan Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumut
287.945	287.945	7	111,11%	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata – rata capaian rasio layanan keimigrasian}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{111,11\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah melampaui rata-rata capaian rasio layanan keimigrasian hingga 100% dari rata-rata wilayah di seluruh Indonesia.

d) Analisis keberhasilan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Keberhasilan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima oleh Kantor Imigrasi di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ditandai dengan diperolehnya realisasi sebesar 100 % dan capaian sebesar 111,111%. Pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima oleh Kantor Imigrasi di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Diharapkan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima oleh Kantor Imigrasi di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengalami peningkatan ditahun berikutnya.

Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari inovasi – inovasi yang dilakukan oleh seluruh Kantor Imigrasi di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, sebagai berikut :

No.	Nama Satuan Kerja	Program Unggulan
1.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. I-MED LARASATI (Imigrasi Medan Layanan Rumah Sakit Sepenuh Hati) 2. I-MED PRIORITAS (Imigrasi Medan Layanan Untuk Kelompok Rentan Prioritas) 3. I-MED LAPS (Imigrasi Medan Layanan Atar Paspor Selesai) 4. SAME DAY SERVICE IZIN TINGGAL (Layanan Penyelesaian Proses Biometrik Izin Tinggal di Hari yang Sama) 5. SAME DAY SERVICE BAP PASPOR HILANG/RUSAK (Layanan Penyelesaian Proses BAP Paspor Hilang/Rusak Dihari yang Sama) 6. SMART EASY PASPOR (Layanan Permohonan Paspor Kolektif di Tempat)
2.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIPOLAN LASAK (Imigrasi Polonia Medan Layanan Sabtu Paspor Kita) 2. EASY PASPOR (Layanan Permohonan Paspor Kolektif di Tempat)
3.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIPOLTAK (Sstem Pemantauan Proses Pelayanan dan Tindakan Administratif Keimigrasian) 2. KITA-KAWAN (Kemudahan Informasi Tata Arsip Kantor Imigrasi Belawan) 3. EASY PASPOR (Layanan Permohonan Paspor Kolektif di Tempat)
4.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar	<ol style="list-style-type: none"> 1. DEPORT DELIVERY PASSPORT (Layanan Pengantaran Paspor Sampai Rumah) 2. APA CARI LAE (Aplikasi Informasi Layanan Keimigrasian Kepada Masyarakat) 3. EASY PASPOR (Layanan Permohonan Paspor Kolektif di Tempat)
5.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIKERANG BERAKSI (Sistem Keimigrasian Pengawasan Orang Asing, Bersinergi Antar K lembagaan dan Instansi) 2. SIKERANG PILAR (Pengaduan dan dan Informasi Layanan Publik yang Responsif) 3. SIKERANG BAPER (Aplikasi Pengelolaan Barang Persediaan) 4. SIKERANG SIMPATI (Sistem Penyimpanan Tata Letak Arsip) 5. EASY PASPOR (Layanan Permohonan Paspor Kolektif di Tempat)
6.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	<ol style="list-style-type: none"> 1. KOPI SIBOLGA (Konsultasi Online Bersama Pegawai Imigrasi Sibolga) 2. EASY PASPOR (Layanan Permohonan Paspor Kolektif di Tempat)
7.	Rumah Detensi Imigrasi Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. MY HOBBY IS (Wadah Bagi Deteni Dalam Melakukan Kegiatan Sesuai Dengan Hobinya)

a. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

1. Indikator 1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

a) Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

Triwulan I

No.	Satuan Kerja	Capaian
1	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	100%
2	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar	100%
3	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	100%
4	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia	100%
5	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	100%
6	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	100%
7	Rumah Detensi Imigrasi Medan	100%
Rata-rata capaian		100%

Triwulan II

No.	Satuan Kerja	Capaian
1	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	100%
2	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar	100%
3	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	100%
4	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia	100%
5	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	100%
6	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	100%
7	Rumah Detensi Imigrasi Medan	100%
Rata-rata capaian		100%


Triwulan III

No.	Satuan Kerja	Capaian
1	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	100%
2	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar	100%

3	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	100%
4	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia	100%
5	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	100%
6	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	100%
7	Rumah Detensi Imigrasi Medan	100%
Rata-rata capaian		100%

Triwulan IV

No.	Satuan Kerja	Capaian
1	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	100%
2	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar	100%
3	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	100%
4	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia	100%
5	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	100%
6	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	100%
7	Rumah Detensi Imigrasi Medan	100%
Rata-rata capaian		100%



Berdasarkan data seluruh satuan kerja imigrasi yang telah yang dihimpun, diperoleh jumlah rencana aksi yang terselesaikan di seluruh satuan kerja di wikayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tanpa terkecuali adalah sebanyak 115 dari total 115 rencana aksi.

Pengukuran Kinerja:

$$\begin{aligned} \% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} &= \frac{\text{Jumlah Rencana aksi RB sater Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB sater Ditjen Imigrasi}} \\ &\times 100\% \end{aligned}$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{115}{115} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada wikayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada wikayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$y = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada wikayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dengan capaian 100%.

b) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024

Seluruh satuan kerja di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2023	75	75	100%
2024	115	115	100%

c) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

d) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan standar nasional

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Capaian wilayah kerja Divisi Keimigrasian Sumatera Utara	Rata-rata Kemenkumham
100%	100%

$$z = \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata - rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, seluruh satuan kerja di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah melampaui rata-rata capaian penyelesaian rencana aksi RB hingga 100% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Keberhasilan pencapaian target persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ditandai dengan diperolehnya realisasi sebesar 100 % dan capaian sebesar 100%. Pencapaian target persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Diharapkan pencapaian target persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengalami peningkatan ditahun berikutnya.

2. **Indikator 2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

a) **Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

Pada tahun 2024, seluruh satuan kerja di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham dengan hasil sebagai berikut:

Satuan Kerja	Indeks Layanan Kesekretariatan
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	3,87
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar	3,96
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	4,00
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia	3,96
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	3,95
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	3,88
Rumah Detensi Imigrasi Medan	3,98
Rata-rata	3,94

Berdasarkan perolehan nilai di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dengan capaian 3,94.

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT

Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3,94}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 127,1\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dengan capaian 100%.

b) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada periode 2020-2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator pada Renstra perubahan dan pengukurannya baru dilaksanakan pada tahun 2024, maka **perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.**

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,1	3,94	127,1%

c) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 127,1% (merujuk capaian pada poin a).

d) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 109,14%.

Capaian wilayah kerja Divisi Keimigrasian Sumatera Utara	Rata-rata Kemenkumham
3,94	3,61

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata – rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{3,94}{3,61} \times 100\%$$

$$z = 109,14\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 109,14% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) Analisis keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di kewilayahan yang diterima

Dalam mencapai keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Kewilayahan yang diterima perlu dilakukan pengendalian intern. Pengendalian intern juga dilakukan untuk mencapai target ditahun berikutnya. Adapun pengendalian intern yang harus dilakukan berdasarkan Manajemen Risiko yang telah disusun sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi dan arahan lewat nodin;
2. Melakukan rotasi pegawai sesuai kompetensinya;
3. Menempatkan keterbatasanpegawai yang ada sesuai dengan kompetensinya.

DIVISI PEMASYARAKATAN

Akuntabilitas Kinerja Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dituang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Pemasyarakatan pada awal Tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan penyerapan anggaran. Hasil pengukuran kinerja Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Program/Output	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Divisi Pemasyarakatan	3.435.625.000	3.435.241.968	99,99%

Performance Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Sumatera Utara Tahun 2024

No	Unit Kerja/ Satuan Kerja	Capaian Kinerja		Performance	Efisiensi Sumber Daya
		Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran		
	Divisi Pemasyarakatan	112%	99,99%	106%	12,01%

Performance Divisi Pemasyarakatan Tahun 2024 Kanwil Sumatera Utara (YoY)

2023			2024			GAP (YoY)
Indikator Kinerja	Serapan Anggaran	Performance	Indikator Kinerja	Serapan Anggaran	Performance	
121,29%	99,99%	110,64%	112%	99,99%	106%	-4,64%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui capaian indikator kinerja kegiatan Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk tahun 2024 tidak jauh berbeda dengan capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2024. Dapat diketahui capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2024 sebesar 112% dan capaian realisasi anggaran sebesar 99,99 % sehingga performance Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Sumatera Utara berdasarkan hasil rata-rata capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 106%. Performance year on year (YoY) sebesar - 4,64%.

Efisiensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Divisi Pemasyarakatan didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai mencapai 12,01% dengan realisasi anggaran Rp. 3.435.241.968,- atau 99,99% yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran digunakan untuk memenuhi 1 (satu) sasaran kegiatan dan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yang dihasilkan dari capaian kinerja Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Sumatera Utara, didukung capaian nilai yang diperoleh pada aplikasi SMART 83,11 dan IKPA 96,86 (dari maksimal 100) dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan pada tahun 2024 mampu mencapai target output yang ditetapkan.

Capaian kinerja pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar dikarenakan capaian kinerja tahun 2023 melebihi target. Walaupun adanya penurunan - 4,64% dibanding tahun 2023, namun capaian kinerja tahun 2024 mampu mencapai target.

Capaian kinerja merupakan dasar dari penilaian keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja yang berhasil dicapai oleh Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.7 Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Pemasarakatan Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3,6 Indeks	4,05	112

Performance Divisi Pemasarakatan Tahun 2024

No	Unit Kerja/ Satuan Kerja	Capaian Kinerja		Performance	Efisiensi Sumber Daya
		Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran		
	Divisi Pemasarakatan	112%	99,99%	106%	12,01%

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (YoY)

Indikator Kinerja Kegiatan		2022			2023			2024			GAP YoY (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan	Tidak Ditargetkan			Tidak Ditargetkan			3,6 Indeks	4,05	112	-
2	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	77,28%	96,6%	90%	90,25%	100,28 %	Tidak Ditargetkan			-
3	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	100%	125%	90%	94,85%	105,39 %	Tidak Ditargetkan			-
4	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	95,91%	119,89 %	90%	99,03%	110,03 %	Tidak Ditargetkan			-
5	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	95,46%	146,86 %	70%	98,87%	141,24 %	Tidak Ditargetkan			-
6	persentase narapidana yang	98%	126,95%	128,57 %	99%	98,36%	99,35%	Tidak Ditargetkan			-

	mendapatkan hak remisi								
7	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	80,70%	100,87 %	85%	81%	95,29%	Tidak Ditargetkan	-
8	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	33%	41,25%	85%	100%	117,65 %	Tidak Ditargetkan	-
9	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	15%	100%	17%	100%	588%	Tidak Ditargetkan	-
10	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	10%	35,71%	31%	27,28%	88%	Tidak Ditargetkan	-
11	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	84,73%	126,46 %	72%	95%	131,94 %	Tidak Ditargetkan	-
12	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi	30 Oran g	0 Orang	0%	Tidak Ditargetkan			Tidak Ditargetkan	-
13	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	80,47%	114,96 %	80%	84 %	105%	Tidak Ditargetkan	-
14	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%	87,5%	145,83 %	80%	100 %	125%	Tidak Ditargetkan	-
15	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	60%	120%	60%	63%	105%	Tidak Ditargetkan	-
16	-	60%	60%	100%	55%	24,15%	43,91%	Tidak Ditargetkan	-
17	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	30%	100%	35%	37%	105,71 %	Tidak Ditargetkan	-
18	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan	75%	0%	0%	80%	100%	125%	Tidak Ditargetkan	-

	keterampilan dan bersertifikat								
19	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	63%	63%	100%	100%	100%	Tidak Ditargetkan	-
20	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	100%	125%	90%	100%	111%	Tidak Ditargetkan	-
21	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	33%	41,25%	90%	84,90%	94,33%	Tidak Ditargetkan	
22	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	100%	125%	85%	96,5%	113,53 %	Tidak Ditargetkan	-
23	Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	100%	142,86 %	80%	76,9%	96,13%	Tidak Ditargetkan	-
24	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%	96,9%	121,13 %	85%	100%	117,65 %	Tidak Ditargetkan	-
25	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	142,86 %	80%	87,5%	109,38 %	Tidak Ditargetkan	-
26	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	125%	85%	96,5%	113,53 %	Tidak Ditargetkan	-
27	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	142,86 %	80%	76,9 %	96,13%	Tidak Ditargetkan	-
28	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	80%	96,9%	121,13 %	85%	100 %	117,65 %	Tidak Ditargetkan	-
29	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	142,86 %	80%	87,5 %	109,38 %	Tidak Ditargetkan	-
30	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak	Tidak Ditargetkan			80%	84,26%	105,33 %	Tidak Ditargetkan	-

	sesuai dengan standar								
31	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Tidak Ditargetkan	94%	100%	106,38 %	Tidak Ditargetkan	-		
32	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	Tidak Ditargetkan	97%	100%	103,09 %	Tidak Ditargetkan	-		
33	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Tidak Ditargetkan	80%	88,89%	111,11 %	Tidak Ditargetkan	-		
34	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Tidak Ditargetkan	85%	86,92%	102,26 %	Tidak Ditargetkan	-		
35	Persentase tahanan/narapidana /anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Tidak Ditargetkan	85%	86,41%	101,66 %	Tidak Ditargetkan	-		
36	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	Tidak Ditargetkan	80%	88,78%	110,98 %	Tidak Ditargetkan	-		
37	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	Tidak Ditargetkan	27%	37,49%	138,85 %	Tidak Ditargetkan	-		
			103,40 %		121,29 %	112%	-9,29		

Perbandingan Realisasi Anggaran (YoY)

No	Program/Output	Tahun 2022	Tahun 2023 Semester II	Tahun 2024 Semester II	GAP YoY (%)
1	Divisi Pemasarakatan				
	Pagu Anggaran	1.350.434.000	1.451.856.000	3.435.625.000	
	Realisasi Anggaran	1.348.828.523	1.451.650.435	3.435.241.968	
	Capaian	99,88%	99,99%	99,99%	0%

Analisa capaian Tahun 2024 menurut indikator kinerja kegiatan Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Pemasarakatan Tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Dimensi	Variabel	Indikator	Numerator	Denominator
1	Administrasi Tahanan	Registrasi Tahanan	% Penanganan overstaying tahanan	Jumlah tahanan yang tidak overstaying	Total jumlah tahanan
2	Pelayanan Tahanan	Layanan Kepribadian (Fasilitasi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum)	% Tahanan yang mendapatkan penyuluhan hukum	Total Penerima bankum	Total pemohon bantuan hukum
			% Pemohon Bantuan Hukum yang mendapatkan Bantuan Hukum		
		Pelayanan Jasmani	% Tahanan yang mendapatkan Pelayanan Jasmani	Jumlah Tahanan yang mendapatkan Pelayanan Jasmani	Total Jumlah Tahanan
		Pelayanan Rohani	% Tahanan yang mendapatkan Pelayanan Rohani	Jumlah Tahanan yang mendapatkan Pelayanan Rohani	Total Jumlah Tahanan

No.	Dimensi	Variabel	Indikator	Numerator	Denuerator
1	Administrasi Basan Baran	Registrasi Basan Baran	% Pengadministrasian Basan pada wilayah kerja	Jumlah Basan yang Teradministrasi pada wilayah kerja	Jumlah Basan pada suatu wilayah kerja
			% Rekomendasi berdasarkan hasil Penilaian dan klasifikasi basan (cepat rusak, berbahaya dan biaya penyimpanan terlalu tinggi sesuai amanat pasal 45 KUHAP dan pasal 21 Permen Kumham nomor 16 Tahun 2014)	Jumlah Rekomendasi hasil Penilaian dan klasifikasi basan	Jumlah Basan baran cepat rusak,berbahay a dan biaya pemeliharaan terlalu tinggi
2	Pengelolaan Fisik Basan Baran	Pengamanan	% Basan Baran Kehilangan/Rusak (pencurian, perusakan, penukaran, keluarnya Basan dan Baran secara illegal	Jumlah Basan Baran yang hilang/rusak/ditukar	Jumlah Basan Baran pada suatu wilayah kerja
			% Penyelamatan Basan Baran dalam kondisi darurat	Jumlah Basan yang diselamatkan pada kondisi luarbiasa	Jumlah Basan Baran yang berada di Rupbasan saat kejadian luar biasa
		Mutasi dan Klarifikasi	% Pengeluaran Basan Baran	Jumlah Basan Baran yang dikeluarkan	Jumlah Basan Baran yang telah berkekuatan hukum tetap

No	Dimensi	Variabel	Indikator	Numerator	Denominator
1	Pembinaan bagi narapidana	Kepribadian	% narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	Jumlah narapidana yang memperoleh predikat baik	Total narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian
			% narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	Jumlah narapidana yang memperoleh predikat Sadar, Patuh dan Disiplin	Total narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian
		Kemandirian	% narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	Jumlah narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi	Total narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi
			% narapidana yang bekerja	Jumlah narapidana yang bekerja	Total narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi
		Pengasuhan/ Pengentasan	% Anak Binaan yang mengikuti pendidikan formal dan non-formal	Jumlah Anak Binaan yang mengikuti pendidikan	Anak Binaan di LPKA
			% Anak Binaan yang memperoleh pelatihan keterampilan	Jumlah Anak Binaan yang mengikuti pelatihan keterampilan	Jumlah Anak Binaan di LPKA

No	Dimensi	Indikator	Numerator	Denominator
1	Pemenuhan Hak Remisi	% Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi	Jumlah narapidana dan Anak Binaan yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan	Jumlah narapidana dan Anak Binaan yang diusulkan mendapatkan remisi dan telah memenuhi syarat
2	Pemenuhan Hak Integrasi	% Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi (PB, CB, CMB)	Jumlah Integrasi (PB, CB, CMB)	Jumlah narapidana dan Anak Binaan yang diusulkan memperoleh hak integrasi (PB, CB, dan CMB) dan memenuhi syarat

No	Dimensi/Kriteria	Indikator	Numerator	Denominator
1	Pemenuhan gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pasyarakatan	Jumlah klien pasyarakatan yang sudah siap melanjutkan hidup pasca bebas	Total Klien Pasyarakatan

No	Dimensi	Variabel	Indikator	Numerator	Denominator
1	Pembinaan Kepribadian	Pembinaan Kepribadian	% Anak yang mengalami perubahan, perilaku kearah yang lebih baik	Jumlah Anak binaan yang mengalami perubahan perilaku (sadar, patuh, dan disiplin)	Jumlah Anak Binaan

		Kemampuan Intelektual pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal.	% Anak yang mendapatkan pendidikan formal dan non formal,	Jumlah Anak Binaan yang mendapatkan pendidikan formal dan non formal	Jumlah Anak Binaan
2	Pembinaan Kemandirian	Pendidikan informal	% Anak yang mengikuti pendidikan informal (keterampilan)	Jumlah Anak binaan yang terampil	Jumlah Anak Binaan yang mengikuti pendidikan informal
3	Pemebuhan Hak Bersyarat	Remisi	% Anak yang tidak memenuhi syarat mendapatkan Hak Remisi	Jumlah Anak yang tidak memenuhi syarat mendapatkan hak Remisi (negative list)	Jumlah Anak
		Asimilasi	% Pencabutan Hak Asimilasi	Jumlah Pencabutan Asimilasi	Jumlah Asimilasi
		Integrasi	% Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi (PB, CB, CMB)	Jumlah Integrasi (PB, CB, CMB)	Jumlah Anak yang memenuhi syarat mendapatkan Hak Integrasi

No	Dimensi/Kriteria	Indikator	Numerator	Denominator
I	Promotif dan Preventif			
1	Pemenuhan gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1.1 Persentase Narapidana dan Anak Binaan yang memiliki status gizi dengan Kategori Baik terhadap total responden	Jumlah Narapidana dan Anak Binaan dengan status gizi kategori baik	Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang menjadi responden

2	Pola hidup sehat	2.1 Persentase tahanan/narapidana/ anak yang menjalankan pola hidup sehat sesuai ketentuan kebijakan dan regulasi yang berlaku terhadap total responden	Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang menjalankan pola hidup sehat	Total responden
3	Kesehatan lingkungan LAPAS/LPKA	3.1 Persentase Jumlah Lapas, Rutan dan LPKA yang menerapkan prinsip kesehatan lingkungan sesuai ketentuan kebijakan dan regulasi yang berlaku terhadap total Lapas, Rutan dan LPKA.	Jumlah Lapas, Rutan dan LPKA yang menerapkan prinsip kesehatan lingkungan	Total Lapas, Rutan dan LPKA
4	Aktivitas/olahraga rutin	4.1 Persentase Narapidana dan Anak Binaan yang melakukan aktivitas fisik kategori cukup terhadap total responden.	Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang melakukan aktivitas fisik kategori cukup	Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang menjadi responden
5	Upaya pengendalian penyakit menular	5.1 Persentase tindakan pengendalian penyakit menular terhadap total kasus penyakit menular yang pernah terjadi	Jumlah tindakan pengendalian penyakit menular	Total kasus penyakit menular yang pernah terjadi
6	Deteksi dini penyakit	6.1 Persentase tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap total responden	Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala	Total responden
7	Pemberian imunisasi/vaksin	7.1 Persentase tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan imunisasi/vaksi sesuai kebutuhan terhadap total responden	Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan imunisasi atau vaksin sesuai kebutuhan	Total responden
8	Pemberian obat pencegahan secara massal	8.1 Persentase tahanan/narapidana/	Jumlah tahanan atau	Total responden

	(jika tidak ada penyakit tropik yang terabaikan (Neglected Tropical Disease/NTD), capaian dianggap 100%)	anak yang mendapat obat pencegahan massal sesuai kebutuhan terhadap total responden	narapidana atau anak yang mendapatkan obat pencegahan massal sesuai kebutuhan	
9	Fasilitas layanan kesehatan berizin	9.1 Persentase fasilitas layanan kesehatan berizin terhadap total fasilitas layanan kesehatan di seluruh RUTAN/LAPAS/LPKA yang menjadi sampel	Jumlah fasilitas layanan kesehatan berizin	Total fasilitas layanan kesehatan di seluruh RUTAN/LAPAS/LPKA yang menjadi sampel
10	Sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat	10.1 Persentase pasien tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat terhadap total responden	Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat	Total Responden
II	Kuratif			
11	Penanganan penyakit pasien tahanan/narapidana/ anak (pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya)	11.1 Persentase pasien tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan penanganan penyakit terhadap total responden yang sakit	Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan penanganan penyakit	Total responden yang sakit
III	Rehabilitatif			
12	Rehabilitas pasien tahanan/narapidana/ anak yang mengalami:	12.1 Persentase pasien tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan tindakan rehabilitatif terhadap total pasien tahanan/narapidana/anak yang mengalami:	Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan tindakan rehabilitatif	Total responden
	- Sakit Paru-paru Kronis	- Sakit Paru-paru Kronis		
	- Sakit Hypertensi	- Sakit Hypertensi		
	- Sakit DM	- Sakit DM		

- Sakit Jantung	- Sakit Jantung		
- Sakit Gangguan Mental	- Sakit Gangguan Mental		
- Rehabilitasi Narkotika	- Rehabilitasi Narkotika		

No	Indikator	Numerator	Denominator
1	Dimensi intelijen		
	a. Kemampuan deteksi dini	Jumlah Lapas,LPKA dan Rutan yang berhasil meningkatkan status	Total Lapas,LPKA dan Rutan
2	Dimensi pencegahan		
	a. Persentase kesiapsiagaan/mitigasi bencana alam	Jumlah UPT yang memiliki rencana kontijensi penanganan bencana alam	Jumlah seluruh UPT
	b. Persentase kegagalan upaya tindak pidana	Jumlah kasus kegagalan tindak kriminal WBP oleh Petugas	Jumlah kejadian tindak kriminal yang dilakukan oleh WBP
	c. Persentase penggeledahan blok hunian	Jumlah Lapas,Rutan dan LPKA yang melaksanakan penggeledahan sesuai standar	Jumlah Lapas,Rutan dan LPKA
	d. Persentase pelaksanaan tes urin WBP	Jumlah tes urin warga binaan dengan hasil negatif	Jumlah seluruh tes urin yang dilaksanakan terhadap warga binaan
	e. Persentase pelaksanaan tes urin petugas	Jumlah tes urin petugas masyarakat dengan hasil negatif	Jumlah seluruh tes urin yang dilaksanakan terhadap petugas masyarakat
3	Dimensi penindakan		
	a. Persentase penanganan gangguan kamtib	Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang berhasil ditangani	Total gangguan keamanan dan ketertiban terjadi

	b. Persentase UPT yang melakukan pemulihan pasca gangguan kamtib dan bencana alam	Jumlah UPT Pemasarakatan yang melakukan pemulihan hingga kondusif	Jumlah UPT Pemasarakatan yang mengalami gangguan keamanan dan ketertiban serta bencana alam
4	Dimensi kepatuhan internal		
	a. Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai standar	Jumlah Penyelesaian Pengaduan sesuai standar	Jumlah pengaduan yang diterima
	b. Persentase penegakan kode etik	Jumlah penegakan kode etik terhadap petugas yang melanggar	Jumlah petugas yang melakukan pelanggaran kode etik

DIVISI PELAYANAN HUKUM

Tabel 3.8 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Pelayanan Hukum

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
1.	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	6%	-23,9%	-3,9%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	90,25%	100,2%
3.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah 30%	30%	100%	333%
4.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	Persentase masyarakat yang memahami KI di Wilayah	70%	90%	128%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	27,79%	138%
5.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh	80%	97,05%	121,3%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
		kantor wilayah kemenkumham			
6.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	30 Orang	30 Orang	100%
7.	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Dokumen	-	-
		Jumlah fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	-	-
8.	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	35,29%	141%
9.	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	99.29%	121,1%
		Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	80%	96.02	120%
10.	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	100%	143%
11.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	93,85%	110%
12.	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	100%	200%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
	Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%	100%	400%
		Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%	100%	285%
		Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	100%	133%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks	3.33 indeks	100%
13.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	100%	111%

Administrasi Hukum Umum (AHU)

Tabel 3.9 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja AHU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1.	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	6%	-23,9%	-3,9%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	90,25%	100,2%

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bsn.go.id/verifikasi>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		Persentase	
			2024	2023	2024	2023	2024	2023
1.	Meningkatnya PNBPDitjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBPDministrasi Hukum Umum di wilayah	6%	5%	-23,9%	-0,94%	-3,9%	-0,18%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	90%	86%	90,25%	88,39%	100,2%	102,7%

Penyebab Keberhasilan

1. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan kalender kerja dan jumlah anggaran yang tersedia serta target yang ingin dicapai
2. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah direncanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat

KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)

Tabel 3.10 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja KI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	3,33%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami KI di Wilayah	70%	90%	1,28%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah	20%	27,79%	1,38%

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya
- a. Capaian Kinerja 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	133 Layanan	159 Permohonan	119 %

	di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus	100%
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100 %	0	-
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	2 Lokus	100%
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	100%

Penyebab Keberhasilan

1. Melaksanakan kegiatan pada Subbid Pelayanan KI berdasarkan Target Kinerja dan Rencana penarikan Dana yang telah disusun.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PP)

Tabel 3.11 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja PP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	97,05%	1,213
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	30 Orang	30 Orang	1

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah	80%	96,25%	1,203

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	31 Orang	30 Orang	0,96

Penyebab Keberhasilan

1. Pelaksanaan harmonisasi sesuai dengan SOP.
2. Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memadai

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)

Tabel 3.12 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BPHN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1.	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	1. Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0%
		2. Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0%
2.	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	35,29%	141%
3.	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	1. Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	99.29%	121,1%
		2. Persentase layanan bantuan hukum non-	80%	96.02	120%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
		litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi			
↳	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	100%	143%

1. Penjelasan Capaian per Indikator Kinerja :

1. Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIH di wilayah

Anggota JDIH sedang menyesuaikan perpindahan aplikasi profesi ke aplikasi mandiri anggota jdih.

2. Hambatan/Kendala Pencapaian Perjanjian Kinerja dan Solusi yang Dilakukan :

Kendala dan Permasalahan	Solusi yang dilakukan
1. Terkendala pada pesebaran OBH yang tidak merata sehingga batas waktu penyerahan kwitansi pertanggungjawaban untuk pencairan tidak tepat waktu. Hal ini menyebabkan pencairan terhambat	1. Peningkatan komunikasi/koordinasi para OBH dengan pihak Kanwil Kemenkumham Sumut
2. Sulit untuk melakukan pengawasan secara maksimal kepada OBH karena keterbatasan anggaran yang disediakan	2. Pengajuan penambahan anggaran atau revisi anggaran
3. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum	3. Pengajuan penambahan anggaran atau revisi anggaran
4. Sulitnya menjangkau lokasi desa yang akan dilakukan verifikasi untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	4. Peningkatan komunikasi/koordinasi dengan pemerintahan daerah oleh pihak Kanwil Kemenkumham Sumut

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM

Tabel 3.13 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BSK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Terwujudnya Kemanfaatan rekomendasi Strategi kenijakan hokum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	93,85%	11%

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

1. Pagu Anggaran Tahun 2024 lebih besar dari Tahun sebelumnya
2. Penambahan Kegiatan Pendampingan Penilaian Indeks Reformasi Hukum

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

1. Terdapat Peningkatan realisasi Kinerja pada Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

1. Peningkatan Realisasi sesuai dengan Standar Nasional

Penyebab Keberhasilan

1. Penambahan Jumlah Satuan kerja yang dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi.
2. Dilaksanakan Rapat setiap Triwulan melalui media Zoom kepada seluruh satuan kerja

PEMAJUAN HAM

Tabel 3.14 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja HAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	33 Instansi Pemerintah	725%
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	21 Instansi Pemerintah	433%
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan	1 Instansi Pemerintah	51 Instansi Pemerintah	800%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
		HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM			
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	36 Rekomendasi	133.3%

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja (PK 2024)	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah	27 Instansi Pemerintah	900%	4 Instansi Pemerintah	21 Instansi Pemerintah	710%	4 Instansi Pemerintah	23 Instansi Pemerintah	725%
Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	66,66%	3 Instansi Pemerintah	10 Instansi Pemerintah	423%	3 Instansi Pemerintah	13 Instansi Pemerintah	433%
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah	150%	1 Instansi Pemerintah	7 Instansi Pemerintah	700%	1 Instansi Pemerintah	8 Instansi Pemerintah	800%
Tersedianya rekomendasi perlindungan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	133.3%	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	133.3%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Terdapat perbedaan signifikan jumlah capaian pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM antara tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023. Pada tahun 2021 capaian Kabupaten/Kota Peduli HAM tidak teralisasi dikarenakan adanya surat Direktur Jenderal HAM Nomor HAM-HA.02.02-17 tanggal 28 Juli 2021 berisi pemberitahuan ditiadakannya Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) tahun 2021. Untuk tahun 2022, dengan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia sebagai pengganti Permenkumham No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia sehingga masih dibutuhkan adaptasi bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan pelaporan dikarekankan

format pelaporan dan data yang diminta sangat berbeda dengan Permenkumham KKP HAM sebelumnya. Dan Tahun 2024 ini pemerintah daerah sudah seluruhnya mengirimkan data Kabupaten/Kota Peduli HAM sesuai dengan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

- Jumlah dan presentase pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM Tahun 2023 adalah sebanyak 23 pemerintah daerah dari 34 Pemerintah Daerah atau sebesar 67,67%. Target kinerja kantor wilayah untuk pemerintah daerah adalah 4 (empat) pemerintah daerah, bahwa dengan capaian 23 pemerintah maka Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara sebesar 725%
- Jumlah Kab/Kota Peduli HAM berdasarkan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia sebagai pengganti Permenkumham No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia sehingga masih dibutuhkan adaptasi bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan pelaporan dikarekankan format pelaporan dan data yang diminta sangat berbeda dengan Permenkumham KKP HAM sebelumnya. Tahun 2023 pemerintah daerah sudah seluruhnya mengirimkan data Kabupaten/Kota Peduli HAM sesuai dengan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.
- Untuk pelaksanaan program P2HAM sudah dilaksanakan penguploadan data dukung ke aplikasi dan sedang dalam masa perbaikan setelah dilakukan koreksi oleh verifikator pusat. Untuk 50 Unit Pelaksana Teknis dan 1 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tinggal menunggu hasil final dari verifikator pusat.
- Persentase Kanwil Kemenkumham secara konsisten mengirimkan rekomendasi perlindungan pemenuhan HAM di wilayah selama periode 2021-2024, dan atas kinerja pada tahun 2024 dan tetap akan dilakukan sampai menyelesaikan TA 2024.

Penyebab Keberhasilan

Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM meningkat setiap tahunnya dikarenakan meningkatnya jumlah dan intensitas kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara dengan pemerintah daerah. Meningkatnya setiap tahun jumlah instansi yang melaporkan capaian AKSI HAM masih didapati kendala, dikarenakan belum tercapainya 34 (tiga puluh empat) Pemerintah Daerah yang secara rutin mengirimkan Capaian Aksi HAM.


B. Realisasi Anggaran

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, capaian realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara TA 2024

Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	Persentase
1. Divisi Administrasi	30.621.882.000	30.537.632.558	99,72 %
2. Divisi Pemasyarakatan	3.539.470.000	3.435.241.968	97,05 %
3. Divisi Keimigrasian	5.152.832.000	5.118.025.710	99,32 %
4. Divisi Yankumham (AHU)	4.457.249.000	4.439.636.436	99,60 %

5.	Divisi Yankumham (KI)	2.401.219.000	2.396.774.744	99,81 %
6.	Divisi Yankumham (PP)	450.000.000	449.061.790	99,79 %
7.	Divisi Yankumham (BPHN)	4.249.173.000	4.192.854.388	98,67 %
8.	Divisi Yankumham (BSK Hukum dan HAM)	364.640.000	359.579.750	98,61 %
9.	Divisi Yankumham (HAM)	356.280.000	356.260.800	99,99 %



Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa persentase realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024 dapat dikatakan baik.

C. Capaian Kinerja Anggaran

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri. Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id> Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 variabel yaitu :

Tabel 3.16 Sub komponen penilaian SMART DJA Tahun 2024

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
----	-------------------	--------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------

1	40876700	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Sekjen)	37,5	49,97	Baik
2	40876200	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (AHU)	37,5	50	Baik
3	40876300	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (PAS)	37,5	49,99	Baik
4	40876400	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Imigrasi)	41,5	49,14	Sangat Baik
5	40876500	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (KI)	50	37,5	Baik
6	40876600	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (FPPHD)	49,95	37,5	Baik
7	40876800	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (HAM)	48,6	37,5	Baik
8	40876900	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (BPHN)	47,83	46,03	Sangat Baik
9	40877000	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (BSK)	49,22	37,5	Baik

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Tabel 3.17 Nilai Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	408767	SEKJEN	75	98,93	86,97
2	408762	AHU	75	100	87,5
3	408763	PEMASYARAKATAN	75	99,8	87,4
4	408764	IMIGRASI	83	98,27	90,64
5	408765	KI	75	100	87,5
6	408766	PP	75	99,09	87,05
7	408768	HAM	75	97,18	86,09
8	408769	BPHN	92,06	95,65	93,86
9	408770	BSK	75	98,44	86,72

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. *E-performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

e-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran

kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi *e-Performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Pelaporan kinerja melalui aplikasi *e-Performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Gambar 3.2 Capaian Kinerja di aplikasi *e-Performance* Tahun 2024

The screenshot displays the e-Performance application interface. The top section features the application logo and title: "E-PERFORMANCE SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA". Below this are four main navigation buttons: KONTAK, PUBLIK, INFORMASI, and LOGIN. The interface is for the year 2024 and the unit "KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA".

The main content area is titled "DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA" and includes a table with the following data:

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET				REALISASI		CATATAN MONITOR
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)	URAIAN	LAMPIRAN	
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi	1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi			100 Persentase	TW1	0	Persentase	200	Januari - Februari, Tahun...	


peleaksanaan reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	rencana aksi reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Triwulan II						perencanaan : e-an terpenuhinya pelaksanaan Rencana Aksi RB pada Kanwil Sumut Maret: Telah terpenuhinya pelaksanaan Rencana Aksi RB pada Kanwil Sumut
	Sasaran Kinerja Pegawai :							April : Telah terpenuhinya pelaksanaan Rencana Aksi RB pada Kanwil Sumut Mei: Telah terpenuhinya pelaksanaan Rencana Aksi RB pada Kanwil Sumut Juni: Telah terpenuhinya pelaksanaan Rencana Aksi RB pada Kanwil Sumut
								Juli : Agustus: September:
								Oktober : November: Desember:
	Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3.1 Indeks; Triwulan II	TW1	11.7	Indeks	11.7	100	Januari : Survey Integritas : 97,32 Responden : 146 Februari: Survey Integritas : 97,68 Responden : 152

2. E-Monev BAPPENAS


Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian/ Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi *e-Monev* BAPPENAS juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP melalui *output-output* prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Gambar 3.3 Capaian Kinerja pada aplikasi e-Monev BAPPENAS


1. DIPA SETJEN




2.DIPA AHU




3.DIPA PEMASYARAKATAN




4. DIPA IMIGRASI




5. DIPA KEKAYAAN INTELEKTUAL




6. DIPA PP




7. DIPA HAM



8. DIPA BPHN



9. DIPA BSK



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 untuk mendukung visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja merupakan acuan pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat 16 (enam belas) indikator kinerja kegiatan yang ditargetkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, untuk mendukung capaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan 9 (sembilan) program pada Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024 Rp. 51.592.745.000,-.
2. Untuk realisasi anggaran dari 9 (sembilan) program pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, penyerapan anggaran pada tahun 2024 mencapai 99,40 % atau sejumlah Rp. 51.285.068.144,-.
3. Menyusun langkah strategis capaian kinerja tahun 2024 untuk mengatasi kendala ataupun permasalahan yang dihadapi pada tahun 2023.
4. Dari total 24 indikator kinerja kegiatan, ada indikator kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah, target yang harus dicapai 6% sedangkan capaian kinerja yang dicapai -23,9 %;

B. Saran

Berdasarkan kendala/permasalahan dalam pencapaian kinerja tahun 2024 perlu adanya tindak lanjut sebagai upaya perbaikan kedepannya sebagai berikut :

Kendala/Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Divisi Administrasi	
Luas bangunan Kantor Wilayah dengan jumlah pegawai tidak seimbang	Mengusulkan sarana prasarana layanan publik pada RKBMN dan Analisa Kebutuhan TA 2025
Minimnya sarana dan prasarana Layanan Publik	Pengajuan permohonan permintaan sarana dan prasarana ke Unit Eselon I Pembina apabila sarana dan prasarana yang diajukan belum tersedia pada anggaran tahun berjalan

Terbatasnya akses dan sarana prasarana yang diberikan oleh Pusdatin kepada Kantor Wilayah dalam mengelola jaringan internet yang ada pada masing-masing Kantor Wilayah	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pusdatin terkait jaringan internet pada Kantor Wilayah
Divisi Pemasarakatan	
Kendala/Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Masih adanya basan baran yang tidak dilakukan pembaruan status hukum oleh instansi penitip	Melakukan koordinasi secara instens terkait dengan pembaruan status hukum basan baran ke instansi penitip
Beberapa basan baran yang diterima dari instansi penitip sudah dalam keadaan rusak	Melakukan perawatan dan pemeliharaan basan baran sesuai dengan ketentuan
Menurunnya kualitas dari basan baran karena faktor waktu penitipan yang cukup lama dan cuaca	Melakukan penanganan khusus untuk basan baran yang mudah rusak
Masih ada UPT yang tidak langsung melaporkan hasil temuan narkoba dan petugas yang terlibat penyalahgunaan narkoba.	Memerintahkan Ka.UPT agar segera melaporkan data yang diminta.
Masih terdapat UPT yang belum melaksanakan pengeledahan secara maksimal karena masih ditemukannya barang-barang terlarang saat dilakukan pengeledahan.	Melaksanakan pengeledahan ke 39 UPT Pemasarakatan. Jajaran Kanwil Sumatera Utara dan memerintahkan Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk memaksimalkan pengeledahan terutama di P2U.
Masih ada UPT yang tidak mengirimkan tindak lanjut BAP terhadap WBP yang melakukan pelanggaran yang dituangkan dalam Register F.	Memerintahkan Ka. UPT agar mengirimkan tindak lanjut WBP yang melakukan pelanggaran yang dituangkan dalam register F.
Masih ada operator SDP keamanan yang belum melakukan penginputan di Aplikasi SDP Fitur keamanan.	Melaksanakan monitoring evaluasi SDP keamanan di 39 UPT Pemasarakatan Jajaran Kanwil Sumatera Utara dan memerintahkan operator SDP untuk menginput data keamanan sesuai dengan fitur yang tersedia dan melakukan update data di fitur SDP.
Masih ada UPT yang belum melaksanakan implementasi mitigasi bencana melalui kegiatan penempatan APAR, membuat jalur evakuasi dan titik kumpul serta pelaksanaan simulasi bencana	UPT melaksanakan implementasi mitigasi bencana melalui kegiatan penempatan APAR, membuat jalur evakuasi dan titik kumpul serta pelaksanaan simulasi bencana
Tingginya Overstaying disebabkan karena banyaknya putusan yang belum dieksekusi oleh Kejaksaan, tidak diresponnya surat akan habis masa penahanan dan tidak	Tetap melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan terkait dengan tingginya angka overstaying di UPT Pemasarakatan Sumut

adanya perpanjangan penahanan dari Pihak Penahan	
Untuk capaian Persentase fasilitas layanan kesehatan berizin terhadap total fasilitas layanan kesehatan di seluruh Rutan/Lapas/LPKA di Sumatera Utara masih mencapai 76,92 % dimana baru 30 Lapas/Rutan/LPKA yang memiliki izin dari 39 UPT	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dikeluarkannya Surat Kepala Divisi Pemasarakatan Nomor : W.2. UM.01.01-1289 tanggal 16 Januari 2024 hal Himbauan Melakukan Pengurusan Izin Klinik dan Kepemilikan Sertifikat Penyelenggaraan Makanan Di UPT Pemasarakatan Lapas/Rutan/LPKA; - Telah dikeluarkannya Surat Kepala Divisi Pemasarakatan Nomor : W.2. PK.06.01-33954 tanggal 29 Oktober 2024 hal Penyelesaian Izin Klinik; - Sudah dilaksanakannya Kegiatan Bimtek Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi yang mana dalam kegiatan tersebut mendorong 09 Lapas & Rutan untuk segera melakukan pengurusan kepemilikan izin klinik
Minimnya SDM dan Sarana dan prasarana yang dimiliki Klinik Lapas dan Rutan merupakan salah satu indikator penilaian izin klinik yang belum terpenuhi	Melaksanakan Kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas setempat terkait Petugas Medis yang di datangkan ke Lapas dan Rutan untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan terhadap Pasien
Masih terdapat keterlambatan usulan Remisi	Melakukan koordinasi dengan APH Terkait dan mengirimkan usulan Remisi Keterlambatan Administrasi
Klien sering tidak datang untuk melaksanakan wajib lapor setiap bulannya dikarenakan jarak	Melakukan pembimbingan secara online bagi seluruh klien Bapas Kelas I Medan
Terhambatnya proses program reintegrasi dikarenakan penjamin tidak memenuhi kriteria sebagai penjamin berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022	Memaksimalkan satgas PEKA (Pengawasan Klien Anak)
Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sulitnya mendapatkan instruktur, sehingga pelaksanaan pelatihan bersertifikat menjadi UPT di daerah menjadi terlambat	Jika penjamin tidak ada maka diwakilkan oleh Wali Pemasarakatan menghubungi Instansi terkait untuk memenuhi data administrative anak binaan
Tidak adanya penjamin bagi narapidana yg akan diusulkan integrasi	Pemanfaatan fungsi pokmas lipas untuk menjadi penjamin bagi narapidana yg akan diusulkan integrasi
Divisi Keimigrasian	
Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi guna meningkatkan Sumber Daya Manusia;	
Pelaksanaan sosialisasi mengenai percepatan layanan keimigrasian;	
Pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang tugas dan fungsi keimigrasian.	

Divisi Yankumham (AHU)
Adapun strategi dalam pencapaian kinerja yaitu melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan target perjanjian kinerja, seperti pelaksanaan penyebarluasan informasi layanan Administrasi Hukum Umum dengan kegiatan sosialisasi, diseminasi, dialog interaktif radio, talkshow televisi, pameran dan hal-hal lainnya demi meningkatkan penyebarluasan informasi layanan Administrasi Hukum Umum sehingga lebih banyak masyarakat yang memahami dan meningkatkan jumlah PNBPN di wilayah. Selain itu juga dengan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah sehingga dapat diketahui efektivitas kinerja Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris.
Divisi Yankumham (KI)
Perlu adanya fungsi koordinasi yang lebih tinggi untuk dapat mensinergikan langkah sosialisasi agar lebih efektif.
Perlu adanya fungsi koordinasi yang lebih tinggi untuk memastikan komitmen antara Pemda/Pemkab untuk sama-sama mendukung proses pendaftaran IG dan tidak.
Menginventarisasi data KIK yang masih memiliki kekurangan dokumentasi dengan melaksanakan koordinasi ke Pemda dan Lembaga/Ketua/Komunitas adat.
Perlu adanya peningkatan koordinasi antara Kanwil dengan APH di wilayah serta perlu adanya media penerimaan laporan aduan pada Kanwil Sumut yang lebih cepat.
Divisi Yankumham (FPPHD)
Melakukan koordinasi dengan seluruh daerah (provinsi/Kabupaten/Kota) yang ada di Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan kegiatan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi.
Melakukan koordinasi dengan seluruh daerah (provinsi/Kabupaten/Kota) yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Pembina Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pemutakhiran data seluruh perancang peraturan perundang-undangan.
Divisi Yankumham (BPHN)
Koordinasi dengan tim analisis dan evaluasi agar segera mengeluarkan rekomendasi dan hasil
Koordinasi Panwasda dengan OBH harus dilaksanakan agar pemberian bantuan hukum lebih maksimal
Koordinasi dengan pemerintahan daerah harus dimaksimalkan untuk penyuluhan hukum yang lebih merata
Kordinasi dengan pemerintah sekitar pada wilayah DSH kadarkum agar dapat mendorong DSH nya untuk dapat mengembangkan atau memenuhi syarat agar bisa menjadi desa binaan
Divisi Yankumham (BSK HAM)
Penambahan Anggaran
Penambahan SDM
Perlunya Pelatihan kepada Masing-masing Operator.
Divisi Yankumham (Pemajuan HAM)
Meningkatkan hasil capaian pemerintah Daerah dalam pelaporan Aksi HAM dengan meningkatkan koordiansi dan kerjasama antara Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah.;
Meningkatkan hasil capaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dengan melaksanakan pelatihan singkat kepada pemerintah daerah;

Meningkatkan capaian Unit Pelaksana Teknis yang meraih penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM

Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaporan rekomendasi dugaan pelanggaran HAM di Wilayah sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dan pusat dalam penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Wilayah;

Melaksanakan Diseminasi pelaksanaan Program Bisnis dan HAM pada perusahaan di Provinsi Sumatera Utara

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2024 disampaikan agar kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja yang akan datang.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ignatius Mangantar Tua Silalahi